JUSTIFIKASI
BELANJA MODAL DAN PERALATAN
SURANA DAN PRASARANA SANITASI LINGKUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Kegiatan	: Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah
Indikator Kinerja Kegiatan	: Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan sebanayak 86 %
Rincian Output(RO)	: Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk
Akun	: Belanja Modal Peralatan dan Mesin

A. LATAR BELAKANG

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang berkedudukan di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai UPT yang berada di daerah terluar Republik Indonesia yang langsung berbatasan dengan Negara *Singapore* dan *Malaysia*, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas pencegahan masuk dan keluarnya penyakit. Untuk itu, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perlu diikuti dengan pengembangan sumber daya, sarana dan prasarana. Amanat Kepmenkes No. 1314/MENKES/SK/IX/2010 bahwa untuk membantu kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KKP, perlu didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

KKP Kelas II Tanjungpinang, sebagaimana tertuang dalam Permenkes Nomor 33 tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan yang terdiri dari 11 wilayah kerja (9 wilayah kerja pelabuhan laut dan 2 wilayah kerja Bandar udara) yang terletak di 5 Kabupaten/Kota dengan kondisi geografis didominasi oleh Kepulauan, tugasnya sebagai pengawas pintu masuk Negara, perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, terutama pemenuhan kebutuhan peralatan Pengawasan Sanitasi Lingkungan di pelabuhan dan bandara. Peralatan yang dibutuhkan seperti misalnya Sound Level Meter, Anemometer, luxmeter, Hygro thermometer, Dust Meter, Kuvet HACH,pH Meter, Food Thermometer. Hal ini juga untuk memperkuat dan memelihara kapasitas surveilans dalam merespon secara cepat dan

efektif terhadap setiap Faktor risiko kesehatan serta memaksimalkan Tugas dan Fungsi KKP.

B. ALASAN DIADAKAN PERALATAN PENGAWASAN SANITASI LINGKUNGAN

- **Tidak tersebar merata disemua Wilker di KKP Tanjungpinang.**

Upaya-upaya pelaksanaan pemeriksaan sanitasi lingkungan yang prima oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang merupakan wujud nyata menjalankan tugas dan fungsi tertuma dalam melakukan pengawasan dan pencegahan terjadinya cemaran oleh adanya gangguan unsur kesehatan lingkungan di pelabuhan dan bandara. Pada hal lainnya, kebisingan dapat menimbulkan masalah kesehatan, pencahayan dapat mempengaruhi kinerja para pekerja di lingkungan pelabuhan, arah angin dapat menentukan kecepatan perpindahan zat zat pencemar ke seluruhan wilayah pelabuhan/bandara, Nilai Partikulat matter yang menjadi indicator sehatnya udara disekitar kita, tertuama ketika terjadi bencana kebakaran lahan asap kabut dan asap dari kendaraan bermotor, semua hal tersebut perlu dilakukan pengawasan secara rutin dan terus menerus. Hal ini harus dilaksanakan di seluruh wilayah kerja yang ada di bawah Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang.

Tabel.1.1 Peta sebaran dan kondisi barang Pengawasan Sanitasi Lingkungan

NO	Namar Barang	Jumlah	Keterangan	Usulan Tahun 2024
1	Sound Level Meter	3 Unit	- Unit merupakan alat pengukur kebisingan - Unit hanya terdapat di kantor induk dan Bandara RHF Tanjungpinang - Unit masih dibutuhkan untuk wilker SBP, Kijang, Uban, Lagoi, dabo, tarempa dan ranai. - Unit saat ini bermerk AZ8922 dan Larson davis	5 Unit
2	Anemometer, Lux meter dan hygrothermometer 3 in 1	2 Unit fungsi tunggal	- Unit merupakan alat untuk mengukur kecepatan angin, Pencahayaan, suhu dan kelembapan udara	5 Unit

			- Unit merupakan alat multifungsi - Saat ini unit yang dimiliki hanya untuk pemeriksan pencahayaan saja yang berjumlah 2 unit - Untuk pemeriksaan kecepatan angin saat ini hanya memiliki 2 unit bermerk AZ 8906 - Masih dibutuhkan untuk 5 wilker KKP Tanjungpinang	
3	Dust Meter	0 Unit	- Unit merupakan alat untuk mengukur kadar partikulat matter di udara. - Saat ini hanya memiliki alat pengukur pencemaran untuk zat pencemar seperti SO2, NO2, dll - Masih sangat dibutuhkan di semua wilker KKP Tanjungpinang	5 Unit
4	Kuvet Hach	2 Unit	- Unit merupakan alat pendukung dari Colorimeter DR 890 yang memiliki fungsi pemeriksaan parameter kualitas air - Saat ini hanya memiliki 2 buah untuk 2 Colorimeter DR 890 HACH	2 Unit
5	pH meter	6 Unit	- Unit digunakan untuk melakukan mengukur derajat keasaman pada air - Unit saat ini berada di wilker induk, Kijang, Uban, Lagoi - Masih sangat diperlukan di WIlker KKP Tanjungpinang	1 Unit
6	Food Thermometer	0 Unit	- Unit untuk pemeriksaan suhu makanan - Unit belum dimiliki oleh kantor kesehatan pelabuhan kelas II Tanjungpinang	1 Unit

			- Dibutuhkan 1 unit untuk pelaksanaan pemeriksaan sampel makanan minuman terutama pada kedatangan tamu VVIP yang memiliki standard tinggi dalam pelaksanaan pemeriksaan	

- **Amanat Kepmenkes 1314 tahun 2010 (standarisasi KKP)**

 Pada Lampiran pedoman Standarisasi Sumber daya manusia, Sarana dan Prasarana di Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan bahwa perlengkapan yang distandarkan pada program pengendalian Risiko Lingkungan yaitu sound level meter, lux meter dan ph Meter. Hal ini bermakna bahwa peralatan tersebut minimal harus ada untuk kelangsungan pelaksanaan kegiatan pengendalian Risiko Lingkungan.

C. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah masyarakat pelabuhan di Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang. Demikian justifikasi ini kami sampaikan, agar dapat menjadi bahan pertimbangan. Atas perkenaan Bapak diucapkan terimakasih.

Tanjungpinang, 12 Februari 2023

Kepala Kantor,

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Robert Meison P Saragih, SKM, M.Kes

NIP. 196805061993031004